



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : SK.7782/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2021

TENTANG

PENETAPAN AREAL KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS UNTUK HUTAN PENELITIAN KALIURANG PADA KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI SELUAS 9,49 (SEMBILAN DAN EMPAT PULUH SEMBILAN PERSERATUS) HEKTAR DI KECAMATAN PAKEM, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor SK.455/Menhut-II/2005 tanggal 9 Desember 2005 telah menunjuk sebagian kawasan hutan Taman Nasional Gunung Merapi seluas ±10 (sepuluh) hektar di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Kaliurang dan menyerahkan pengelolaannya kepada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan;
- b. bahwa terhadap areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Kaliurang tersebut huruf a, telah dilakukan penataan batas temu gelang sebagaimana Laporan Penataan Batas Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Kaliurang untuk Hutan Penelitian Kaliurang pada Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Merapi atas nama Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan yang terletak di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, seluas 9,49 (sembilan dan empat puluh sembilan perseratus) hektar, yang telah dinilai dan disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pasal 447 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan, Berdasarkan hasil Tata Batas areal KHDTK, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Areal KHDTK;
- d. bahwa ...



- d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.171/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, areal kerja Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Kaliurang seluas 9,49 hektar berada pada Taman Nasional Gunung Merapi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Penelitian Kaliurang Pada Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Merapi seluas 9,49 (sembilan dan empat puluh sembilan perseratus) hektar di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 521), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang

Undang ...

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
  10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
  12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
  13. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  14. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
  15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja ...



Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.171/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.220/ Menhut-II/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Kehutanan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk atas nama Menteri Kehutanan Menandatangani Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan;
18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9406/Menlhk-PKTL/ KUH/Pla.2/11/2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2018;
19. Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama antara 12 Kementerian dan Lembaga tanggal 11 Maret 2013 tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:25.000, per tahun 2018;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor SK.455/Menhut-II/2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Penunjukan sebagian kawasan hutan Taman Nasional Gunung Merapi seluas ± 10 hektar di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus;
  3. Laporan Penataan Batas Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Kaliurang untuk Hutan Penelitian Kaliurang pada kawasan hutan Taman Nasional Gunung Merapi atas nama Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan yang terletak di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, seluas 9,49 (sembilan dan empat puluh sembilan perseratus) hektar, bulan November 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN AREAL KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS UNTUK HUTAN PENELITIAN KALIURANG PADA KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI SELUAS 9,49 (SEMBILAN DAN EMPAT PULUH SEMBILAN PERSERATUS) HEKTAR DI KECAMATAN PAKEM, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Areal Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Penelitian Kaliurang pada Kawasan Hutan Taman Nasional Merapi di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 9,49 (sembilan dan empat puluh sembilan perseratus) hektar sebagaimana tercantum dalam peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tanda batas di lapangan berupa pal batas dan di peta berupa garis batas dan titik yang menyatakan letak pal batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada amar KESATU sebagaimana tergambar pada peta hasil penataan batas skala 1 : 5.000 lampiran Laporan Penataan Batas November dan atau peta lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan untuk mengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus dan memelihara tanda batas yang telah dibuat di lapangan sesuai peraturan perundangan-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2021

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN  
NIP.19620301 198802 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
dan Kerjasama Teknik,



ABIMANYU PRAMUDYA SAKTI  
NIP. 19720123 200012 1 001

Salinan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Bupati Sleman;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
8. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta;
9. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan.








**PETA PENETAPAN  
AREAL KAWASAN HUTAN TUJUAN KHUSUS  
UNTUK HUTAN PENELITIAN KALURANG  
PADA KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI  
DI KABUPATEN SLEMAN  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Luas : 9,49 Ha  
Panjang : 1.257 meter  
Skala 1 : 25.000



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR : SK.7782/ME/LHK-PKTU/KUH/PLA.2/12/2021  
TANGGAL : 2 Desember 2021

**DIREKTUR JENDERAL MANAJEMEN KEHUTANAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIC OF INDONESIA**



**DR. IR. H. NUR HANANDA AGUNG SUGARDIMAN, M.Sc**  
NIP. 19620301 198802 1 001

**KETERANGAN**  
TMSB/HPK.1. TN.561/HPK.1

- Jalan
- Sungai
- Kawasan Hutan Taman Nasional Merapi dengan tujuan khusus Kalurang a.n. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan yang ditetapkan
- Kawasan Konservasi
- Areal Penggunaan Lain

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang
4. Laporan Penataan Batas Areal Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Penelitian Kalurang pada Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber :

1. Peta Geospasial Dasar Rupa Bumi Indonesia Tahun 2018 Skala 1 : 25.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.171/Kpts-1/2000).
3. Peta Perencanaan Pengkukuhan Kawasan Hutan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta s/d Tahun 2018 nomor : SK.9407/Me/LHK-PKTU/KUH/PLA.2/11/2019, tanggal 6 November 2019.
4. Peta Laporan Penataan Batas Areal Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Penelitian Kalurang pada Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Catatan : Batas administrasi yang tergambar di dalam peta tidak dapat dijadikan sebagai acuan penentuan letak batas administrasi sepenuhnya di lapangan.

